



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALI KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa telah disampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD
Kota Samarinda Tanggal 27 Maret 2024;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja
Pemerintahan Kota Samarinda dalam peningkatan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota
Samarinda;

c. bahwa dengan memperhatikan uraian pada huruf a
dan b di atas maka perlu Rekomendasi DPRD Kota
Samarinda terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda Tahun
Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Keputusan
DPRD Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352,
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

sebagai Undang-Undang) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah diubah tiga kali antara lain dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan Kota Samarinda.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti.

KEEMPAT : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Sebagaimana dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Mei 2024

WAKIL KETUA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$

SALINAN
LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SAMARINDA TAHUN
ANGGARAN 2023**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, menurut pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Adapun hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam LKPJ yang dilaporkan meliputi :

- a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan
- b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya
- c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya, yakni Rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun - tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Samarinda. Sedangkan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dalam LKPJ yang dilaporkan meliputi :
 1. Capaian kinerja hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
 2. Capaian kinerja hasil pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Samarinda oleh Pemerintah

Provinsi, Serta memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan kepada Pemerintah Kota Samarinda.

Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2023, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap beberapa kegiatan program pemerintah pada masing-masing OPD terutama bagi OPD yang melakukan kegiatan proyek multiyears untuk bisa di kerjakan tepat waktu, serta di minta Pemerintah Kota melakukan perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi lagi pekerjaan-pekerjaan yang molor dalam penyelesaian.
2. Mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk kembali mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui OPD terkait.
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kemitraan dengan pihak ketiga yang menggunakan dana milik Pemerintah Kota Samarinda untuk dapat dimaksimalkan dalam penyaluran ke masyarakat Kota Samarinda.
4. BUMD didorong untuk mampu mengedepankan di dalam mendapatkan pendapatan yang baik dengan memaksimalkan pelayanan dasar mereka ke masyarakat.
5. Mendorong kembali masing-masing OPD melakukan pemetaan program kerja yang dimungkinkan dibiayai oleh DAK.
6. Pemerintah Kota lebih jeli dalam membuat skala prioritas dengan mendahulukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti akses air bersih, lampu penerangan jalan, sekolah yang rusak dan jalan lingkungan dibanding dengan pekerjaan mega proyek.

7. Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan Belanja di APBD bisa berorientasi kepada Skema Stimulus dan pembiayaan proyek multiyears yang bersifat besar dilakukan skema kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Kota diharapkan segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada pihak ketiga.

DPRD Kota Samarinda akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud.

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Samarinda terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota Samarinda dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pemerintah Pusat.

Samarinda, 15 Mei 2024

WAKIL KETUA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD.



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 9B18-2024-16-60-020

